Jurnal Rectum
Volume: 7, Number: 2, (2025), Mei: 277 - 285 *P-ISSN:2089-5771*
DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i2.5619 *E-ISSN:2684-7973*

PRINSIP TANGGUNG JAWAB NEGARA (*STATE RESPONSIBILITY*) DALAM HUBUNGAN DIPLOMATIK SETELAH KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL

Steven Robert Emmanuel Theja [1], Wenly R. J. Lolong [2], Meiske M. W. Lasut [3]
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado [1,2,3)]
Corresponding Author: 21602069@unima.ac.id [1] wenly.lolong@unima.ac.id [2] meiskelasut@unima.ac.id [3]

History:
Received: 25 Januari 2025
Revised : 10 Maret 2025
Accepted: 30 April 2025
Published: 25 Mei 2025

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

ABSTRACT

International armed conflicts often leave a complex impact on interstate relations. One important aspect of post-conflict recovery is the application of the principle of state responsibility in international law. This study analyzes how the principle is applied in post-armed conflict diplomatic relations, including challenges in its implementation. The study uses normative legal research methods with a doctrinal and case study approach, focusing on relevant international legal instruments. The results show that although the principle of state responsibility has been recognized in international law, its implementation still faces political and economic obstacles, such as the reluctance of states to fulfill reparation obligations and the lack of effective law enforcement mechanisms. Therefore, stronger reform of the international legal system and a more inclusive multilateral diplomacy approach are needed to ensure state compliance with the principle of state responsibility in post-conflict diplomatic relations.

Keywords: State responsibility, international law, diplomatic relations, armed conflict, reparations.

ABSTRAK

Konflik bersenjata internasional sering meninggalkan dampak yang kompleks terhadap hubungan antarnegara. Salah satu aspek penting dalam pemulihan pasca-konflik adalah penerapan prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam hukum internasional. Penelitian ini menganalisis bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam hubungan diplomatik pasca-konflik bersenjata, termasuk tantangan dalam implementasinya. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal dan studi kasus, berfokus pada instrumen hukum internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip tanggung jawab negara telah diakui dalam hukum internasional, pelaksanaannya masih menghadapi kendala politik dan ekonomi, seperti keengganan negara untuk memenuhi kewajiban reparasi dan kurangnya mekanisme penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem hukum internasional yang lebih kuat serta pendekatan diplomasi multilateral yang lebih inklusif untuk memastikan kepatuhan

negara terhadap prinsip tanggung jawab negara dalam hubungan diplomatik pasca-konflik.

Kata Kunci : Tanggung jawab negara, hukum internasional, hubungan diplomatik, konflik bersenjata, reparasi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konflik bersenjata dan perang antarnegara sering meninggalkan dampak yang menghancurkan, baik secara fisik maupun psikologis. Kehancuran infrastruktur, kehilangan nyawa, perpindahan penduduk, dan trauma psikologis adalah hanya sebagian kecil dari konsekuensi yang harus ditanggung. Meskipun perdamaian akhirnya tercapai, upaya untuk memulihkan hubungan diplomatik antara negara-negara yang terlibat dalam konflik seringkali menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks pasca-konflik, reparasi hubungan diplomatik menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan, memperbaiki komunikasi, dan memfasilitasi kerjasama di bidang-bidang seperti ekonomi, keamanan, dan pertukaran budaya. Namun, proses ini sering kali terhambat oleh warisan konflik, seperti prasangka, kecurigaan, dan tuntutan balas dendam.

Dalam perkembangan, konsep tanggung jawab negara (*state responsibility*) ini mencakup kewajiban untuk memberikan reparasi (*reparation*) kepada negara yang dirugikan. Reparasi ini dapat berbentuk restitusi (pengembalian ke keadaan semula), kompensasi (ganti rugi), atau satisfaksi (pemenuhan kewajiban moral) (Lolong, 2015).

Pengaturan mengenai reparasi dalam hukum internasional kemudian dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum internasional, seperti:

1. *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* yang disusun oleh *International Law Commission* (ILC) pada tahun 2001.
2. Konvensi-konvensi hukum internasional yang spesifik mengatur masalah reparasi, seperti Konvensi Den Haag IV 1907 mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat yang mengatur tentang reparasi dalam konteks perang.
3. Putusan-putusan pengadilan internasional, seperti Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) yang dalam banyak putusannya menegaskan prinsip tanggung jawab negara dan kewajiban memberikan reparasi.
4. Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*/ICJ) Prinsip tanggung jawab negara juga tercermin dalam Statuta ICJ, lembaga peradilan utama PBB yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antarnegara.
5. Konvensi-konvensi Internasional Beberapa konvensi internasional juga mengatur prinsip tanggung jawab negara dalam konteks tertentu, seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 yang mengatur tanggung jawab negara dalam konflik bersenjata, serta Konvensi PBB tentang Tanggung Jawab Negara atas Kerugian yang Ditimbulkan oleh Benda-benda Angkasa Luar (1972).

Selain itu, pengaturan reparasi dalam hukum internasional juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip umum hukum internasional lainnya, seperti prinsip itikad baik (*good faith*), prinsip non-intervensi, prinsip penghormatan

terhadap kedaulatan negara, dan prinsip-prinsip lainnya yang relevan (Sirima et al., 2024).

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam yang berjudul: **Prinsip Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*) dalam Hubungan Diplomatik setelah Konflik Bersenjata Internasional**, yang bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme dan strategi yang lebih efektif dalam penerapan prinsip tanggung jawab negara, dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan yang ada.

Rumusan Masalah

1. Apa tantangan dalam menerapkan prinsip tanggung jawab negara dalam hubungan diplomatik setelah konflik bersenjata internasional?
2. Bagaimana prinsip tanggung jawab negara dalam memperbaiki hubungan diplomatik setelah konflik bersenjata internasional?

Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan dalam menerapkan prinsip tanggung jawab negara dalam hubungan diplomatik pasca konflik bersenjata internasional.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip tanggung jawab negara dalam memperbaiki hubungan diplomatik setelah konflik bersenjata internasional.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
   1) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan konsep hukum internasional, khususnya terkait prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) dan penerapannya dalam konteks pasca konflik bersenjata.
   2) Penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang mekanisme dan strategi dalam pengaturan reparasi hubungan diplomatik setelah konflik bersenjata, yang masih relatif terbatas dalam literatur hukum internasional.
2. Manfaat Praktis:
   1) Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi negara-negara yang tengah berupaya memulihkan hubungan diplomatik pasca konflik bersenjata, terkait penerapan prinsip tanggung jawab negara.
   2) Temuan penelitian dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hubungan internasional dalam merumuskan strategi dan mekanisme yang efektif untuk mengatur tanggung jawab negara dan memulihkan hubungan diplomatik pasca konflik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-

asas hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta yurisprudensi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) (Ratu et al., 2024). Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan permasalahan penelitian. Sumber-sumber data tersebut dapat diperoleh dari perpustakaan, pusat dokumentasi, database online, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.

Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Editing, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh untuk mengoreksi kesalahan dan menjamin kebenaran data.
2. Klasifikasi setelah melalui tahap editing, data akan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
3. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran terhadap data yang diperoleh sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan analisis peneliti.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data secara mendalam dan komprehensif dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh.

PEMBAHASAN

A. Tantangan Dalam Menerapkan Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Hubungan Diplomatik Setelah Konflik Bersenjata Internasional.

1. Problematika Penentuan Tanggung Jawab Negara

Penentuan tanggung jawab negara setelah konflik bersenjata internasional merupakan proses yang kompleks dan penuh tantangan. Kesulitan ini muncul karena beberapa faktor mendasar yang melekat pada sistem hukum internasional itu sendiri.

- Pertama, tantangan utama terletak pada sifat kedaulatan negara yang menjadi fondasi sistem hukum internasional. Prinsip kedaulatan negara menyebabkan negara memiliki hak untuk menolak yurisdiksi pengadilan internasional kecuali secara sukarela menyetujuinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Hikmahanto Juwana, "Konsep kedaulatan negara sering menjadi hambatan dalam penegakan tanggung jawab negara karena negara dapat berlindung di balik doktrin imunitas negara untuk menghindari pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional." Hal ini juga tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB yang menegaskan prinsip kedaulatan dan persamaan kedaulatan antara negara-negara anggota PBB.
- Kedua, pembuktian atribusi (*attribution*) tindakan kepada negara seringkali menjadi tantangan berat. Dalam konflik bersenjata modern, terdapat berbagai aktor non-negara yang terlibat, seperti kelompok bersenjata, milisi, atau kontraktor militer swasta. Menurut Damos Dumoli Agusman, "Penentuan apakah suatu tindakan dapat diatribusikan kepada negara menjadi semakin kompleks dengan

munculnya aktor-aktor non-negara dalam konflik bersenjata kontemporer." Kesulitan pembuktian hubungan antara aktor non-negara dengan negara seringkali menghambat penentuan tanggung jawab negara. Hal ini diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 11 *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) yang mengatur tentang atribusi tindakan kepada negara.

- Ketiga, ketidakjelasan atau interpretasi berbeda terhadap norma hukum internasional yang berlaku menyulitkan penentuan standar tanggung jawab. Setiap negara mungkin memiliki interpretasi berbeda tentang apa yang merupakan pelanggaran hukum perang. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menunjukkan bahwa Indonesia mengakui prinsip tanggung jawab negara, namun implementasinya dalam kasus-kasus konkret tetap dipengaruhi oleh interpretasi terhadap norma-norma hukum internasional.

2. Hambatan Diplomatik dan Politik

Tantangan implementasi prinsip tanggung jawab negara tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga melibatkan dimensi politik dan diplomatik yang kompleks. Pemulihan hubungan diplomatik pasca-konflik sering terhambat oleh ketegangan politik.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional, yang kadang dapat bertentangan dengan prinsip tanggung jawab negara dalam konteks pasca-konflik.

3. Kendala Implementasi Reparasi dan Kompensasi

Implementasi kewajiban reparasi dan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab negara menghadapi berbagai kendala praktis yang signifikan. Penentuan bentuk dan besaran reparasi yang tepat merupakan proses yang kompleks. Hukum internasional mengakui berbagai bentuk reparasi seperti restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan (*satisfaction*), dan jaminan tidak berulang (*guarantees of non-repetition*). Namun, menentukan bentuk reparasi yang tepat dalam konteks pasca-konflik bersenjata internasional membutuhkan penilaian yang rumit.

Pasal 34 sampai Pasal 39 ARSIWA mengatur tentang bentuk-bentuk reparasi, namun penerapannya dalam kasus konkret masih menimbulkan perdebatan.

4. Isu Impunitas dan Akuntabilitas Individual

Hubungan antara tanggung jawab negara dan akuntabilitas individual merupakan aspek penting yang sering menimbulkan tantangan dalam konteks pasca-konflik. Keseimbangan antara tanggung jawab negara dan penuntutan individu sering sulit dicapai. Sementara prinsip tanggung jawab negara berfokus pada kewajiban negara secara kolektif, akuntabilitas individual menekankan pertanggungjawaban pejabat atau individu yang secara langsung melakukan pelanggaran.

Prinsip ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengakui tanggung jawab individu untuk kejahatan internasional, namun belum secara komprehensif mengatur hubungannya dengan tanggung jawab negara.

5. Tantangan Rekonsiliasi dan Pemulihan Hubungan Diplomatik

Pemulihan hubungan diplomatik pasca-konflik menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi implementasi prinsip tanggung jawab negara. Menyeimbangkan tuntutan keadilan dengan kebutuhan akan perdamaian merupakan dilemma klasik dalam situasi pasca-konflik. Terlalu menekankan aspek keadilan retributif melalui penuntutan tanggung jawab negara secara ketat dapat menghambat proses rekonsiliasi dan pemulihan hubungan diplomatik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, meskipun telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, mencerminkan upaya Indonesia untuk mengatasi dilema ini dalam konteks domestik.

6. Permasalahan Sistem Hukum Internasional Kontemporer

Sistem hukum internasional kontemporer masih menghadapi berbagai kelemahan struktural yang mempengaruhi implementasi prinsip tanggung jawab negara. Fragmentasi hukum internasional menciptakan tantangan dalam penerapan prinsip tanggung jawab negara.

Hal ini tercermin dalam berbagai perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi Jenewa 1949 (diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958), berbagai instrumen hak asasi manusia, dan perjanjian lingkungan yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda terhadap konsep tanggung jawab negara.

B. Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Memperbaiki Hubungan Diplomatik Setelah Konflik Bersenjata Internasional.

1. Konsep Dasar Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang mengatur konsekuensi hukum dari tindakan negara yang melanggar kewajiban internasional. Secara historis, konsep ini telah berkembang dari doktrin tradisional yang hanya fokus pada perlindungan warga negara asing, menjadi prinsip komprehensif yang mencakup berbagai bidang hukum internasional, termasuk hubungan diplomatik.

Dasar hukum internasional yang mengatur tanggung jawab negara telah dikodifikasi dalam *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional (International Law Commission) pada tahun 2001.

2. Dampak Konflik Bersenjata Internasional terhadap Hubungan Diplomatik

Konflik bersenjata internasional seringkali menyebabkan pemutusan atau pembekuan hubungan diplomatik antar negara yang berkonflik. Menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, pemutusan hubungan diplomatik dapat terjadi melalui penarikan misi diplomatik, deklarasi persona non grata terhadap perwakilan diplomatik, atau pengusiran perwakilan diplomatik.

UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mengatur bahwa pemerintah Indonesia dapat mengambil tindakan diplomatik tertentu, termasuk pemutusan atau pembekuan hubungan diplomatik, untuk melindungi kepentingan nasional dalam situasi konflik.

3. Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Pemulihan Hubungan Diplomatik

Upaya pemulihan hubungan diplomatik pasca konflik bersenjata internasional harus dilandasi oleh prinsip-prinsip tanggung jawab negara. Berdasarkan ARSIWA, terdapat beberapa elemen kunci dari tanggung jawab negara yang relevan dalam konteks ini:

1) Prinsip *Cessation* dan *Non-Repetition*

Prinsip penghentian (*cessation*) mengharuskan negara untuk segera menghentikan tindakan yang melanggar hukum internasional. Sementara itu, prinsip jaminan non-pengulangan (*guarantee of non-repetition*) mewajibkan negara untuk memberikan jaminan bahwa pelanggaran serupa tidak akan terulang di masa depan.

2) Prinsip Reparasi

Reparasi dapat berbentuk:

a) **Restitusi** - Pemulihan ke keadaan semula sebelum pelanggaran terjadi.
b) **Kompensasi** - Pembayaran ganti rugi untuk kerugian yang dapat dinilai secara finansial.
c) **Satisfaksi** - Tindakan simbolis seperti permintaan maaf, pengakuan kesalahan, atau penghormatan kepada korban.

3) Prinsip Rekonsiliasi

Rekonsiliasi merupakan proses pemulihan hubungan yang rusak akibat konflik melalui dialog, pengakuan kesalahan, pemberian maaf, dan membangun kembali kepercayaan. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam ARSIWA, rekonsiliasi telah diakui sebagai komponen penting dalam pemulihan hubungan diplomatik pasca konflik.

4. Mekanisme Pemulihan Hubungan Diplomatik Setelah Konflik Bersenjata

1) Perjanjian Perdamaian

Perjanjian perdamaian (*peace treaty*) merupakan instrumen hukum formal yang mengakhiri konflik bersenjata dan meletakkan dasar bagi pemulihan hubungan diplomatik.

2) Mediasi Pihak Ketiga

Mediasi oleh pihak ketiga yang netral sering menjadi katalisator dalam proses pemulihan hubungan diplomatik. Pihak ketiga dapat berupa negara lain, organisasi internasional, atau individu yang dihormati.

3) Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (*Truth and Reconciliation Commission*) dapat dibentuk untuk menginvestigasi pelanggaran yang terjadi selama konflik, memberikan pengakuan terhadap korban, dan memfasilitasi proses rekonsiliasi.

4) Diplomasi Multilateral

Forum multilateral seperti PBB, ASEAN, atau organisasi regional lainnya dapat menyediakan platform untuk dialog dan pemulihan hubungan diplomatik. Diplomasi multilateral memungkinkan negara-negara yang berkonflik untuk berinteraksi dalam konteks yang lebih luas dan dengan tekanan dari komunitas internasional.

KESIMPULAN

1. Prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam hukum internasional merupakan landasan utama dalam menegakkan keadilan dan memperbaiki hubungan diplomatik setelah konflik bersenjata. Prinsip ini mengatur kewajiban negara untuk memberikan reparasi atas tindakan yang melanggar hukum internasional, baik dalam bentuk restitusi, kompensasi, maupun satisfaksi. Namun, implementasi prinsip ini dalam konteks hubungan diplomatik pasca konflik sering kali menghadapi tantangan politik dan hukum, seperti penolakan negara yang bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi serta kurangnya mekanisme penegakan hukum internasional yang efektif.
2. Dalam penerapan prinsip tanggung jawab negara terletak pada faktor politik dan diplomatik, di mana negara-negara sering menolak untuk mengakui kesalahan mereka atau menghindari kewajiban reparasi karena alasan kepentingan nasional dan kedaulatan negara. Kasus seperti konflik Irak-Kuwait dan sengketa Republik Demokratik Kongo-Uganda menunjukkan bagaimana negara yang dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Internasional sering kali mengulur-ulur atau bahkan mengabaikan kewajiban mereka dalam memberikan reparasi. Selain itu, ketidakseimbangan kekuatan di antara negara-negara juga berdampak pada ketidakadilan dalam penerapan prinsip ini, di mana negara-negara dengan kekuatan politik dan ekonomi yang lebih besar sering kali dapat menghindari tanggung jawab mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Agusman, Damos Dumoli. (2017). "*Atribusi dalam Hukum Tanggung Jawab Negara: Analisis Perkembangan Kontemporer*", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 3, hlm. 476.

Bloomfield, D. (2006). On good terms: Clarifying reconciliation.

Ghobarah, H. A., Huth, P., & Russett, B. (2003). Civil wars kill and maim people-long after the shooting stops. *American Political Science Review*, *97*(2), 189-202.

Juwana, Hikmahanto. (2013). "*Konsep Kedaulatan dan Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional Kontemporer*", Jurnal Hukum Internasional, Vol. 10, No. 2, hlm. 145.

Kusumaatmadja, Mochtar. (2003). "*Pengantar Hukum Internasional*". Bandung: PT Alumni, hlm. 45-47.

Moleong, Lexy J. (2017). "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 248.

Sefriani. (2016). "*Hukum Internasional: Suatu Pengantar*". Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 266-270.

Soekanto, Soerjono. dan Mamudji, Sri. (2015). "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*". Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14

Suryokusumo, Sumaryo. (2013). "*Hukum Diplomatik dan Konsuler*". Jakarta: Tatanusa, hlm. 87-90.

Konvensi Den Haag IV 1907 mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat.

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.

Lolong, W. R. J. (2015). Problematik Imunitas Hukum Anggota Parlemen

Ditinjau Dari Prinsip Equality Before The Law. *Al Ahkam*, *5*(2).

Ratu, A., Lolong, W. R. J., & Mongan, D. C. (2024). RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI PELAKU. *Constituendum*, *6*(02), 41–49.

Sirima, A. A., Lasut, M. M. W., & Simandjuntak, R. (2024). KEDUDUKAN HUKUM MEREK ASING TERKENAL DALAM SISTEM PENDAFTARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA. *Constituendum*, *6*(02), 1–14.

Statuta Mahkamah Internasional (International Court of Justice Statute). Lihat di: https://www.icj-cij.org/en/statute di akses pada 29 Mei 2024

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi* (dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang *Hubungan Luar Negeri*.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang *Aksesi Republik Indonesia terhadap Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949***.**

International Law Commission. (2001). *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA).* United Nations: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf

Konvensi PBB tentang Tanggung Jawab Internasional atas Kerusakan yang Disebabkan oleh Benda-Benda Antariksa (1972). Lihat di: https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introliability-convention.html di akses pada 29 Mei 2024

Putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Reparasi untuk Kerusakan yang Diderita oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (Advisory Opinion, 1949). Lihat di: https://iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/Reparation-for-Injuries-Suffered-in-the-Service-of-the-United-Nations-1948.pdf di akses pada 29 Mei 2024